
RETRIBUSI - PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2015

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 9, LD Kabupaten Gresik 2015 (9)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

- ABSTRAK:**
- Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan aturan yang dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah setempat. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memungut retribusi sebagai bentuk pelayanan terhadap perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Daerah tersebut diperlukan guna memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan terkait izin tersebut.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 8 Tahun 1981;UU Nomor 28 Tahun 1999;UU Nomor 13 Tahun 2003;UU Nomor 28 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 31 Tahun 1994;PP Nomor 79 Tahun 2005;PP Nomor 58 Tahun 2005;PP Nomor 97 Tahun 2012;PERPRES Nomor 72 Tahun 2014;PERPRES Nomor 87 Tahun 2014;PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ;PERMENDAGRI Nomor 50 Tahun 2010;PERMEN Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013;PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2014;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2011;
- CATATAN:**
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2015
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku